

**PERJANJIAN JUAL BELIONLINE
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

EXECUTIVE SUMMARY



**Oleh:
MUSTOFA
NIM. 2842134017**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

EXECUTIVE SUMMARY

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Transaksi melalui *Online* semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).¹ Seorang pengusaha, pedagang (*vendor*) ataupun korporasi dapat mendisplay atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat website tersebut dengan menekan tombol ‘*accept*’, ‘*agree*’ atau ‘*order*’. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *Online* juga menyodorkan

¹Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 144 .

beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara online.² Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Perkembangan jual beli online diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara online terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem

² Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 3.

cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).³ Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.⁴

Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Adapun syarat jual-beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) harus *mumayyiz*, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual-beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu,

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli haruslah berupa *mal mutaqawwim, suci, wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan.⁵ Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual-beli yang dilakukan melalui internet. Jual-beli melalui internet barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun akad jual-beli melalui internet berbeda dengan akad jual-beli klasik menurut hukum Islam, di mana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual-beli melalui internet tersebut menurut hukum Islam.

2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum positif?
- b. Bagaimana sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum Islam?

B. Kajian Teori


1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara.⁶ Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 124 - 125

⁶Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2003, hal. 100. 42

Adapun Firman Allah dan Hadis Nabi yang menunjukkan diperbolehkannya jual-beli adalah: Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :



Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷

Dalam Hadis Nabi juga disebutkan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

فَإِنْ صِدْقًا وَبَيْنَنَا بُورُكٌ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا . وَإِنْ آذَبًا وَآتَمًّا مُحَقَّتُ بَرَاءَةٌ بَيْنَهُمَا . (رواه مسلم)

“Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda : Penjual dan pembeli berhak berkhayar selagi mereka belum berpisah.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 205

Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus” (HR. Muslim).⁸

2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁹

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).¹⁰

3. Jenis-Jenis Transaksi dalam *Online*

Pada transaksi *Online*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal

⁸ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, (Semarang: CV. Assyifa', 1993), hal. 22.

⁹Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995,) hal. 2

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan...*, hal. 75.

1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.¹¹

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:¹²

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antarperusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat;
- c. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to government*: transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan...*, hal. 283

¹²Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 227.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

4. Mekanisme jual beli *Online*

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *Online* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *Online* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan "Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik". Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah

melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.¹³

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.¹⁴ Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

Jika di tinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam bagaimana perjanjian jual beli *online* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

¹³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal.38.

¹⁴ Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995), 55.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

¹⁶ *Ibid.*, 64.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah perjanjian jual beli online dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah hukum positif dan juga berdasarkan aturan-aturan hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.¹⁸ Dokumen ini bisa berbentuk buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, majalah dan koran.

Menurut Yatim Riyanto metode dokumentasi adalah cara menyimpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.¹⁹ Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.²⁰

Secara garis besar metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, memisahkan data yang relevan dengan yang tidak relevan dengan perjanjian *Online* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, relevansi bisa diukur dari kesesuaian data dengan fokus penelitian, dan waktu diambilnya data tersebut, mengutip tanpa melakukan perubahan redaksi, dengan kata lain dilakukan sesuai aplikatif fokus penelitian yaitu

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23

¹⁸ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 256

¹⁹ Yatim Riyanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2001), hal. 24

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 112

sistem perjanjian *Online* ditinjau dari hukum positif dan sistem perjanjian *Online* ditinjau dari hukum Islam.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada dari objek yaitu: perjanjian jual beli *online* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam menganalisis, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna (*meaning*). Karena itu analisis dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul.

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).

D. Hasil Penelitian

1. Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perlindungan Hukum Positif

Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perlindungan Hukum Positif adalah Hukum transaksi elektronik diatur dalam pasal 17-22 UU Nomor 11 Tahun 2008.²¹ Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2102 juga mengatur tentang transaksi elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51 dan juga KUH-Perdata yang menunjukkan Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-

²¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal. 5-6

Perdata.²² Pada dasarnya, suatu kontrak jual beli dapat dilakukan oleh siapa saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti buku III KUH-Perdata, yang mana suatu kontrak jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum, serta memenuhi syarat-syarat sah perjanjian lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, dan sah menurut hukum.²³

Adanya kesepakatan para pihak terjadi karena adanya penawaran oleh pelaku usaha dan penerimaan oleh konsumen. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui media internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan sistem komunikasi. Para pelaku usaha memanfaatkan *website* atau situs untuk menawarkan suatu produk, penawaran ini bersifat terbuka artinya semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang yang diinginkan.²⁴

Jual beli barang melalui toko online adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dari Perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi Bisnis. Payung hukum yang di jadikan dasar pelaksanaan perjanjian jual beli secara online adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Disamping itu terdapat UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan Payung Hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat pengguna barang/jasa.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

²⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hal. 25.

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online.

Hanya saja dalam jual beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2)
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8)
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15). (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik)

Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

Kepastian hukum transaksi elektronik diatur dalam pasal 17-22 UU Nomor 11 Tahun 2008. Adapun bunyi dari masing-masing pasal tersebut ialah.²⁵

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari 3 ayat pada pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan UU yang berlaku.

Pasal 18

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa.

²⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal. 5-6

Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 juga mengatur tentang transaksi elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51.

2. Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perlindungan Hukum Islam

As-salâm merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. secara sederhana transaksi *as-salâm* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan transaksi *as-salâm*. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka. An-Nawawi, mengemukakan bahwa *as-salâm* merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan pembayaran dilakukan segera. Dalam definisi tadi tidak disebutkan bahwa sesuatu yang berada dalam tanggungan tersebut diserahkan kemudian, karena menurutnya transaksi *as-salâm* juga boleh dengan penyerahan barang segera. *As-salâm* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga segera/tunai atau dihukumkan sama dengan segera/tunai. Dalam hal ini mereka membolehkan pembayaran harga ditangguhkan dua atau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai.

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. Pertama, disebutkan bahwa *as-salâm* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi

jual beli. Kedua, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi/ *al-muslâm fih*. Ketiga, obyek transaksi/*al-muslâm fih* harus berada dalam tanggungan. As-salâm dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Akad *online* dapat diqiyaskan dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka.²⁶ Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Cikal bakal *online* pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁷

Kemunculan ayat ini memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang-piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya transaksi *salaf* (*as-salaf*) yang biasa berkembang pada waktu itu.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim menyarankan bahwa transaksi dengan tulisan di antara dua pihak yang hadir atau dengan lafal dari pihak yang hadir dan dengan tulisan dari pihak yang lainnya adalah sah. Demikian juga jual beli dinilai sah, bila penjual melakukan transaksi dengan tulisan kepada pihak yang tidak hadir di tempat transaksi, misalnya dengan ungkapan: saya menjual rumah saya ini dengan harga sekian. Atau pihak penjual mengirim utusan, lalu pihak pembeli

²⁶Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Walkitabil Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 692

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995),

menerimanya setelah membaca ijab dari surat itu atau setelah mendengar ijab yang disampaikan oleh utusan tersebut.²⁸

Dengan begitu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transaksi *as-salam* sangat diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (*maslahat*). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara syara' jika hukum asal terhadap sesuatu dibolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud, misalnya jika *e-commerce* tidak terdapat adanya "jaminan kepercayaan" untuk saling merelakan, maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.²⁹

Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Hukum Islam yaitu mempunyai landasan hukum dalam surat al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Q.S. Al-Baqarah: 282).³⁰

Kemunculan ayat ini memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang-piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya transaksi *salaf* (*as-salaf*) yang biasa berkembang pada waktu itu. Hal tersebut di atas diperkuat dengan pendapat Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim bahwa transaksi dengan tulisan di antara dua pihak yang hadir atau dengan lafal dari pihak yang hadir dan dengan dengan tulisan dari pihak yang lainnya adalah sah. Demikian juga jual beli dinilai sah, bila penjual melakukan transaksi dengan tulisan kepada kepada pihak yang tidak hadir di tempat transaksi, misalnya dengan ungkapan: saya menjual

²⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: At-Tazkia, 2010), 384

²⁹Badru Zaman, *Mencegah Mudharat Dalam Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Islam)*, Tesis. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 44.

³⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995),

rumah saya ini dengan harga sekian. Atau pihak penjual mengirim utusan, lalu pihak pembeli menerimanya setelah membaca *ijab* dari surat itu atau setelah mendengar *ijab* yang disampaikan oleh utusan tersebut.³¹

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) Orang yang transaksi (penjual dan pembeli); 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); dan 3) Obyek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).³²

Mengenai syarat jual beli, orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah dapat membedakan /memilih (*mumayyiz*) sah transaksi jual belinya apabila mendapatkan ijin dari walinya.³³

Selanjutnya, unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- b. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul*.
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.

³¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: At-Tazkia, 2010),

³² Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 77

³³ *Ibid.*, hal. 77

d. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat teuntuk melaksanakan transaksi maka tempat tersebut adalah majelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabul*.³⁴

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. An-Nawawi mengutip perkataan Gazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan *khiyar* majelis selama masih berada di majelis terjadinya *qabul*.³⁵ Al-Kasani yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.³⁶

E. Kesimpulan

1. Sistem perjanjian jual beli online hukum perdata di Indonesia, jual beli diatur dalam buku III KUH-Perdata tentang perikatan. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian jual beli online dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak. Kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002, KUH-Perdata transaksi elektronik yaitu pasal 40-51, Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik

³⁴ Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, *Al-Buyu asy-Syai'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 36.

³⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 159

³⁶ Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere...*, hal. 78.

2. Sistem perjanjian jual beli *online* sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat: 282. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Dalam Islam dinamakan transaksi *as-Salam* dengan kata lain pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jual beli *as-salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Dalam kajian muamalah, akad *online* dapat diqiyaskan dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli *Online* ditinjau dari perlindungan hukum Islam adalah *Pertama*, disebutkan bahwa *as-salâm* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi/ *al-muslâm fih*. *Ketiga*, obyek transaksi/*al-muslâm fih* harus 198 dalam tanggungan. *As-salâm* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat: 282 yang terkandung didalamnya hutang-piutang yang wajib dicatatkan. *Kedua*, karena maraknya transaksi *salaf (as-salaf)* yang biasa berkembang pada waktu itu.

F. Daftar Pustaka

- An-Nawawi, *Al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Badawi al-Khalafi, Abdul Azhim bin. *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Walkitabil Aziz*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Toha Putra, 1995
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1995
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1995
Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

- Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an Naisaburi, Imam Abu. *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa', 1993
- Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: At-Tazkia, 2010
- Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: At-Tazkia, 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Lincoln, Suratno Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 124 - 125
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Putra, Unggul Pambudi dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013
- Ramadan al-Buthi, Muhammad Taufiq. *Al-Buyu asy-Syai'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Riyanto, Yatim. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: SIC, 2001
- Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Jakarta: SinarGrafika, 2003
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
- Zaman, Badru. *Mencegah Mudharat Dalam Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Islam)*, Tesis. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010